



PUTUSAN

NOMOR 103/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae
Tempat lahir : Muna
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun/31 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S.1 (Sarjana).

Terdakwa La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 September 2020 s/d 29 Oktober 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H Advokat dan / Pengacara pada LBH PEKHAM berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kel. Raha III Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN.Rah tertanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 103/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 22 Juli 2020 nomor.reg.perkara : PDM-68/RP-9/Enz.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wita saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar anggota Satnarkoba Polres Muna, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu kepada teman dekat terdakwa lalu saksi La Ode Qalbudin melakukan undercover buy mengaku sebagai Mamat lalu memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mencarikan shabu dulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.47 wita saksi La Ode Qalbudin menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan dirinya sedang di kampung sehingga menyuruh saksi La Ode Qalbudin menunggu, kemudian sekitar jam 15.30 wita, terdakwa memiscall saksi La Ode Qalbudin sehingga saksi La Ode Qalbudin menelpon balik terdakwa dan saksi La Ode Qalbudin langsung bertanya "adami kah?", "tunggu e saya hubungi dulu", jawab terdakwa lalu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian saksi La Ode Qalbudin menelpon kembali terdakwa dan terdakwa langsung berkata "adami itu, tinggal ambil saja sama pismu di belakang lewat dapur", dan saksi La Ode Qalbudin bertanya lagi "pismu siapa?", "jam-jam berapa saya dating ambil itu?", dan terdakwa menjawab "sebentar-sebentar e, nanti 1 jam lagi, nanti saya miskol", sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat menunggu telpon dari terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon saksi La Ode Qalbudin sambil berkata "adami ini, datingmi dirumah", lalu saksi La Ode Qalbudin Bersama dengan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung datang kerumah terdakwa di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, namun saksi La Ode Qalbudin tidak melihat terdakwa didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat melewati rumah terdakwa sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian saksi La Ode Qalbudin berhenti dan menelpon terdakwa "kita dimanami, kita sudah dekat rumah ini", dan terdakwa menjawab "saya sudah di depan rumah saya ini", lalu saksi La Ode Abdul Rahmat langsung memutar arah dan melihat terdakwa berdiri ditengah jalan didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan bertanya "mana barang?", "barang apa?, saya Cuma tipu-tipu La Mamat karena saya tau La Mamat itu penjenak", jawab terdakwa. Kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berdiri tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin Bersama anggota Satnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah terdakwa lalu menelpon saksi La Ode Ahmad Firli

Halaman 3 dari 19 Hal.Putusan No. 103/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afu, S.Hut Bin La Oda Afu selaku Lurah Watonea untuk menyaksikan penggeledahan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.**
- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wita saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar anggota Satnarkoba Polres Muna, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual shabu kepada teman dekat terdakwa lalu saksi La Ode Qalbudin melakukan undercover buy mengaku sebagai Mamat lalu memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mencarikan shabu dulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.47 wita saksi La Ode Qalbudin menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan dirinya sedang di kampung sehingga menyuruh saksi La Ode Qalbudin menunggu, kemudian sekitar jam 15.30 wita, terdakwa memiscall saksi La Ode Qalbudin sehingga saksi La Ode Qalbudin menelpon balik terdakwa dan saksi La Ode Qalbudin langsung bertanya "adami kah?", "tunggu e saya hubungi dulu", jawab terdakwa lalu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian saksi La Ode Qalbudin menelpon kembali terdakwa dan terdakwa langsung berkata "adami itu, tinggal ambil saja sama pismu di belakang lewat dapur", dan saksi La Ode Qalbudin bertanya lagi "pismu siapa?", "jam-jam berapa saya dating ambil itu?", dan terdakwa menjawab "sebentar-sebentar e, nanti 1 jam lagi, nanti saya miskol", sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat menunggu telpon dari terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon saksi La Ode Qalbudin sambil berkata "adami ini, datingmi dirumah", lalu saksi La Ode Qalbudin Bersama dengan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung datang kerumah terdakwa di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, namun saksi La Ode Qalbudin tidak melihat terdakwa didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat melewati rumah terdakwa



sejauh \pm 10 (sepuluh) meter kemudian saksi La Ode Qalbudin berhenti dan menelpon terdakwa *"kita dimanami, kita sudah dekat rumah ini"*, dan terdakwa menjawab *"saya sudah di depan rumah saya ini"*, lalu saksi La Ode Abdul Rahmat langsung memutar arah dan melihat terdakwa berdiri ditengah jalan didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan bertanya *"mana barang?"*, *"barang apa?, saya Cuma tipu-tipu La Mamat karena saya tau La Mamat itu penjebak"*, jawab terdakwa. Kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berdiri tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin Bersama anggota Satnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah terdakwa lalu menelpon saksi La Ode Ahmad Firlu Afu, S.Hut Bin La Oda Afu selaku Lurah Watonea untuk menyaksikan penggeledahan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara



Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.**

- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika bagi diri jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu yang ada dalam sachet kecil terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok plastic dan memasukkannya kedalam pirem kaca, kemudian pirem yang sudah berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas yang sudah di rakit lalu pirem yang sudah di rakit dan dipasang pipet pada penutup botolnya (bong) kemudian terdakwa bakar kembali shabu yang ada ada dalam pirem tersebut hingga mencair dan memunculkan asap lalu terdakwa menghirup asapnya menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat bong lalu terdakwa mengeluarkan asapnya dari hidung sehingga terdakwa merasa sehat lalu atas informasi masyarakat terdakwa di tangkap oleh Satnarkoba Polres Muna setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.**
- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria **menggunakan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 7 September 2020 nomor.reg.perkara : PDM-123/Rp-9/Euh.2/12/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa haka tau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebanyak 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290118325 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Raha tanggal 28 September 2020 Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabaria, SH, Bin La Bae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabaria, SH, Bin La Bae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290118325, **dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 September 2020 Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 30 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 19 Hal.Putusan No. 103/PID.SUS/2020/PT KDI



3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 5 Oktober 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 12 Oktober 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 6 Oktober 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Rah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 4 (empat bulan penjara, sampai kami membuat dan menyerahkan memori banding ini, kami belum tahu pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena sampai dengan saat ini kami belum menerima Salinan putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Bahwa benar saksi La Ode Qalbudin melakukan undercover buy mengaku sebagai Mamat lalu memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mencarikan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.47 wita saksi La Ode Qalbudin (yang mengaku bernama Mamat) menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan dirinya sedang di kampung sehingga menyuruh saksi La Ode Qalbudin/Mamat untuk menunggu kemudian sekitar jam 15.30 wita, terdakwa memiscall saksi La Ode Qalbudin/Mamat sehingga saksi La Ode Qalbudin menelpon balik terdakwa dan saksi La Ode Qalbudin langsung bertanya "adamikah?", "tunggu e saya hubungi dulu", jawab terdakwa lalu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian saksi La Ode Qalbudin menelpon kembali terdakwa dan terdakwa langsung berkata "adami itu, tinggal ambil saja sama pismu di belakang lewat dapur", dan saksi La Ode Qalbudin bertanya lagi "pismu siapa?", "jam-jam berapa saya dating ambil itu?", dan terdakwa menjawab "sebentar-sebentar e, nanti 1 jam lagi, nanti saya miskol", sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat menunggu telpon dari terdakwa dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon saksi La Ode Qalbudin sambil berkata "adami ini, datangmi dirumah", lalu saksi La Ode Qalbudin bersama dengan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung dating kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, namun saksi La Ode Qalbudin tidak melihat terdakwa didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat melewati rumah terdakwa sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian saksi La Ode Qalbudin berhenti dan menelpon terdakwa "kita dimanami, kita sudah dekat rumah ini", dan terdakwa menjawab "saya sudah di depan rumah saya ini", lalu saksi La Ode Abdul Rahmat langsung memutar arah dan melihat terdakwa berdiri ditengah jalan didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan bertanya "mana barang?", "barang apa?, saya Cuma tipu-tipu La Mamat karena saya tau La Mamat itu penjebak", jawab terdakwa.

Bahwa benar saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berdiri tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin bersama anggota Satnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah terdakwa lalu menelpon saksi La Ode Ahmad Firli Afu, S.Hut Bin La Oda Afu selaku Lurah Watonea untuk menyaksikan penggeledahan setelah digeledah

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan No. 103/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi Kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa;

Bahwa benar 1 (satu) sachet kecil berisi shabu ditemukan di saluran pembuangan air yang ada didalam kamar mandi terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat, dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa, hanya berdasarkan pengalaman saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat biasanya pelaku tindak pidana narkoba selalu membuang shabunya disaluran pembuangan air sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mencari kesaluran pembuangan air dan saksi berhasil menemukannya;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya kami selaku Penuntut Umum mohon dengan hormat supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* sebanyak 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) **tahun** dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram dan 1 (satu) pirek skaca yang berisi Kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290118325 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Rah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) putusan majelis hakim, sebab dalam putusnya Majelis Hakim banyak hal yang tidak dipertimbangkan fakta persidangan.

Bahwa terkait keberatan Penasihat hukum Terdakwa akan menguraikan fakta persidangan tingkat pertama tersebut sebagai berikut:



Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi cristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram. Dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi Kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 an Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An Jefri Sis Ghazali sebesar Rp 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).

Bahwa benar saat itu Terdakwa baru saja menggunakan shabu.

Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba.

Bahwa benar 1 (satu) sachet kecil berisi cristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram adalah untuk digunakan sendiri Terdakwa.

Bahwa benar terdakwa sudah sangat lama mengenal dan menggunakan narkoba jenis shabu, bahkan terdakwa sudah ketergantungan, terdakwa pernah di bawah oleh pihak kepolisian pada BNN Kabupaten Muna untuk direhabilitasi. Selain itu barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada rumah terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram karena memang tujuannya shabu tersebut akan digunakan sendiri secara melawan hukum,

Bahwa berdasarkan bukti surat berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani, Barang Bukti Nomor 3299/2020/NF berupa 1 (satu) sachet kecil berisi cristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram. Barang bukti Nomor 3300/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi darah, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kami menganggap bahwa judeks facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti surat berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani, Barang Bukti Nomor 3299/2020/NF berupa 1 (satu) sashet kecil berisi cristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram. Barang bakti Nomor 3300/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi darah, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Labaratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I.

Bahwa Berdasarkan Bukti Tersebut Terdakwa merupakan pengguna yang sudah cukup lama dan sudah sangat ketergantungan. Bahkan terdakwa pernah di bawah oleh pihak kepolisian pada BNN Kabupaten Muna untuk direhabilitasi namun tidak selesai. Selain itu barang bukti 1 (satu) sashet kecil berisi cristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram tersebut, hanya untuk digunakan sendiri Terdakwa.

2. Bahwa barang 1 (satu) sashet kecil berisi cristal bening diduga shabu tidak lebih dari 1 gram atau **HANYA** seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram.

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas pertimbangan Judeks Factie Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih subsidair JPU.

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas dalam putusannya judeks factie tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan sebagai hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa menggap bahwa judeks factie Tingkat Pertama dalam putusanya penjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan No. 103/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara tanpa mempertimbangkan secara utuh fakta dalam persidangan.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN RahTanggal 28September 2020 dan mengadili sendiri.

Bahwa terhadap pidana penjara kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara kami sangat tidak sependapat oleh karena **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, memohon agar terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 September 2020 Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya dimana semua fakta fakta yang terungkap di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal hal baru yang diajukan baik dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa , maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.Sus /2020/PN Rah tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 17 dari 19 Hal.Putusan No. 103/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 September 2020 Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami **MULA PANGARIBUAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **PURWADI, SH., M.Hum.**, dan **DJONY ISWANTORO, SH., M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 103/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. ELSYE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANGINDAAN, SH., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

PURWADI, SH., M.Hum

MULA PANGARIBUAN, SH., MH.

Ttd

DJONY ISWANTORO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., MM.